

## Kecamatan Jrengik

Jalan Raya Jrengik Nomor 09 69272 0323323344

<http://www.kecamatanjrengik09.go.id>

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Jrengik


# Pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( KTP-el)

No. SK :

## Persyaratan

1. surat pengantar (Blangko KP-1) dari kepala desa
2. Foto copy KK
3. Surat keterangan golongan darah
4. KTP El yang Lama

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Kecamatan Jrengik

Jalan Raya Jrengik Nomor 09 69272 0323323344


<http://www.kecamatanjrengik09.go.id>

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Jrengik

Image not found or type unknown



1. Menerima berkas pemohon dan kelengkapannya, pemohon dipersilahkan menunggu dan diberi tanda terima berkas
2. Petugas Loket Pelayanan Kecamatan mencatat data pemohon dalam Buku Permohonan e-KTP dan diberi nomor register
3. Berkas permohonan dan persyaratannya diverifikasi dan diberi paraf oleh Kasi Pemerintahan. Apabila berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
4. Berkas permohonan akan di validasi oleh Camat atau Sekretaris Kecamatan atau Kasi Pemerintahan. Setelah divalidasi berkas dilanjutkan ke tempat pengolahan data dan informasi
5. Berkas Permohonan KTP yang telah divalidasi diserahkan kepada Petugas Operator Pembuatan KTP untuk diproses dan kemudian dicetak format dokumennya, kemudian diserahkan kepada petugas loket
6. Pemohon dipanggil dan Petugas loket menyerahkan surat Pengantar Pembuatan e-KTP yang telah selesai. Pemohon dipersilahkan mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk proses pencetakan e-KTP



## Kecamatan Jrengik

Jalan Raya Jrengik Nomor 09 69272 0323323344

<http://www.kecamatanjrengik09.go.id>

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Jrengik

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

1 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

### Pengaduan Layanan

<https://www.lapor.go.id>